



Badan Penjaminan Mutu Internal

Universitas Islam Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.09 No.29 Makassar

<https://uim-makassar.ac.id>

SN-05/S-05/ UIM/SOP/09
Standar Operasional Prosedur (SOP)
HAK DAN KEWAJIBAN PEMUSTAKA

Nomor	Revisi
SN-05/S-05/ UIM/SOP/09	I
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
10 - 07 – 2022	30 - 08 – 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Hazan, S.Hum., M.I.P	Ka.Perpu stakaan	
Diperiksa	Prof. Dr. H. Arpin Hamid, SH., MH	Wakil Rektor I	
Pengesahan	Dr. Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Ahmad Hanafie, ST.,MT.,IPM	BPMI	

PROSEDUR HAK DAN KEWAJIBAN PEMUSTAKA UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Visi Universitas Islam Makassar menjadi Universitas Islam terkemuka, berkualitas, berbudaya dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nahdliyah***.

Misi Universitas Islam Makassar:

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islami yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan untuk mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan.
2. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak, berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang Islami,
3. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan lokal yang mandiri dan Islam.
4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama.
5. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Mengembangkan Organisasi Universitas yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam

Ahlusunnah wal Jamaah al-Nadhliah dalam upaya membumikan Al Qur'an.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi:

1. Memberikan petunjuk bagi pemustaka mengenai hak dan kewajiban saat berkunjung ke perpustakaan.
2. Mengatur tentang prosedur hak dan kewajiban Pemustaka.
3. Pihak - pihak yang terlibat dalam SOP hak dan kewajiban Pemustaka Universitas Islam Makassar.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

1. Menjelaskan prosedur atau mekanisme bagi pemustaka yang ingin mengadakan penelitian di perpustakaan.
2. Semua hak dan kewajiban Pemustaka dapat mengikuti aturan sesuai dengan aturan dan atau ketentuan yang berlaku di dalam perpustakaan.

IV. ISTILAH DAN DEFINISI

1. **Standar Tata Kelola** adalah kriteria minimal hasil pengelolaan yang berlaku di Universitas.
2. **Standar Layanan Perpustakaan** merupakan dasar acuan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dalam rangka pemenuhan capaian mutu akademik.
3. **Perpustakaan** adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam, open access, on line literature secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
4. **Perpustakaan Perguruan Tinggi** adalah perpustakaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengajar dan mahasiswa di perguruan tinggi.

5. **Atmosfir Akademik** adalah suatu lingkungan yang kondusif bagi sivitas akademika yang mampu meningkatkan proses pembelajaran, mendorong proses berfikir nasional, menjunjung tinggi etika serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin.
6. **Literasi Informasi (*information literacy*)** adalah kemampuan untuk mengakses kebutuhan informasi dalam memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan pertanyaan penting, menggunakan berbagai strategi dalam mengumpulkan informasi, menetapkan informasi yang sesuai, relevan dan otentik.
7. **Koleksi perpustakaan** adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
8. **Pustakawan** adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
9. **Pustakawan perguruan tinggi** adalah pustakawan yang berpendidikan serendah-rendahnya sarjana di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawan di perpustakaan.
10. **Pemustaka** adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
11. **Layanan pemustaka** adalah layanan yang berlangsung berhubungan dengan pemustaka, meliputi layanan sirkulasi, layanan referensi dan literasi informasi.
12. **Layanan teknis** adalah kegiatan pengadaan dan pengelolaan bahan perpustakaan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan pemustaka, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pekerjaan mempersiapkan bahan perpustakaan.
13. **Tenaga teknis perpustakaan perguruan tinggi** adalah pegawai yang berpendidikan serendah-rendahnya diploma tiga di bidang ilmu

perpustakaan dan informasi atau yang disetarakan, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepastakawanan.

14. **Tenaga administarsi** adalah pegawai yang bekerja di perpustakaan tetapi tidak berpendidikan di bidang perpustakaan.
15. **Dosen** adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
16. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
17. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.
18. **Hak dan kewajiban pemusatan** Sesuatu yang mutlak menjadi milik para pemustaka dan segala sesuatu dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab saat berada dalam ruang perpustakaan.

V. PROSEDUR

A. Hak Pemusraka

1. Memperoleh informasi yang berkualitas,
2. Memperoleh layanan dengan cepat, tepat, benar, ramah dan nyaman. Pemustaka, memperoleh bimbingan dan lain-lain sesuai kebutuhan,
3. Memanfaatkan fasilitas perpustakaan, seperti perangkatkomputer untuk internet dan lain-lain yang disediakan oleh pihak perpustakaan.
4. Memesan koleksi bahan pustaka untuk dibeli sebagai koleksi baru maupun sebagai koleksi tambahan.
5. Memberikan masukan untuk pengembangan perpustakaan secara menyeluruh.

6. Berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan koleksi bahan pustaka dan fasilitas di perpustakaan.

B. Kewajiban Pemustaka

1. Mengembalikan bahan pustaka yang telah dipinjam tepat waktu,
2. Memelihara bahan pustaka yang dipinjam agar tidak rusak,
3. Meletakkan bahan pustaka yang sudah dibaca di atas meja,
4. Menggunakan kartu anggota perpustakaan sendiri saat akan meminjam bahan pustaka,
5. Ruang Perpustakaan,
 - Menghormati dan menghargai pemustaka lain yang sedang melakukan aktifitas di perpustakaan.
 - Menjaga semua fasilitas perpustakaan seperti komputer, kursi, meja, AC, dan lainnya agar terhindar dari kerusakan.
 - Menjaga suasana perpustakaan agar tetap aman dan nyaman serta tenang untuk belajar serta
 - Mematuhi tata tertib perpustakaan.

VI. DASAR HUKUM

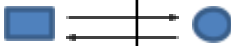
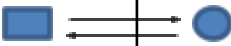
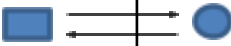
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan tentang Tahun 2020-2024.
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

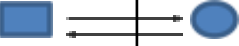
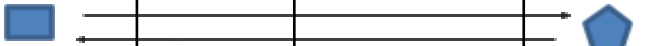
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Al-Gazali Makassar No. 91/YPT-AG/Skep/XI/2014 Tentang Pemberlakuan Statuta Universitas Islam Makassar Tahun 2014.
9. Rencana Induk Pengembangan 2015-2035 (RIP).
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Makassar, 2019-2023
11. Standar Manual Mutu Penetapan Standar UIM, 2021.

VII. KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Mahasiswa/Dosen
2. Staf sirkulasi
3. TU Perpustakaan
4. Kepala Perpustakaan

VIII. URAIAN PROSEDUR

Aktifitas	Pihak yang terkait				Uraian Kegiatan
	Pemustaka	Staf Layanan	Staf Sirkulasi	Kepala Perpustakaan	
Hak Pemustaka					
Menelusur informasi di kataloq (OPAC)					Memperoleh informasi yang berkualitas.
Menelusur bahan pustaka di rak					Memperoleh layanan dengan cepat, tepat, benar, ramah dan nyaman. Pemustaka, memperoleh bimbingan dan lain-lain sesuai kebutuhan
Aktifitas di meja baca					Memanfaatkan fasilitas perpustakaan, seperti perangkatkomputer untuk internet dan lain-lain yang disediakan oleh pihak perpustakaan.
Aktifitas di meja sirkulasi					Memesan koleksi bahan pustaka untuk dibeli sebagai koleksi baru maupun sebagai koleksi tambahan.
Civitas Akademika					Memberikan masukan untuk pengembangan perpustakaan secara menyeluruh.

Civitas Akademika					Berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan koleksi bahan pustaka dan fasilitas di perpustakaan.
Aktifitas	Pihak yang terkait				Uraian Kegiatan
	Pemustaka	Staf Layanan	Staf Sirkulasi	Kepala Perpustakaan	
Kewajiban Pemustaka					
Pengembalian Bahan Pustaka					Mengembalikan bahan pustaka yang telah dipinjam tepat waktu
Peminjaman bahan pustaka					Memelihara bahan pustaka yang dipinjam agar tidak rusak
Ruang baca					Meletakkan bahan pustaka yang sudah dibaca di atas meja
Transaksi Peminjaman Bahan Pustaka					Menggunakan kartu anggota perpustakaan sendiri saat akan meminjam bahan pustaka.
Ruang Perpustakaan					● Menghormati dan menghargai pemustaka lain yang sedang melakukan aktifitas di perpustakaan. ● Menjaga semua fasilitas perpustakaan seperti komputer, kursi, meja, AC, dan lainnya agar terhindar dari kerusakan. ● Menjaga suasana perpustakaan agar tetap aman dan nyaman serta tenang untuk belajar serta Mematuhi tata tertib perpustakaan.